



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah disusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Aplikasi Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 98 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MOJOKERTO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Peta Rencana (Roadmap) SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media elektronik.
11. Layanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional Perangkat Daerah, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.
13. Infrastruktur Teknologi Informasi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform (tempat menjalankan perangkat lunak atau aplikasi) untuk aplikasi dan sistem informasi di Pemerintah Daerah.
14. Sumber Daya Manusia Bidang TIK adalah sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki keahlian dibidang TIK yang bekerja di Pemerintah Daerah.
15. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah salah satu bagian dari tata kelola Pemerintah Daerah yang terfokus pada sistem teknologi informasi (TI) serta manajemen kinerja dan risikonya.

16. Anggaran bidang TIK adalah anggaran pembangunan di Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang TIK.
17. Pengelolaan Permasalahan Bidang TIK adalah prosedur dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di Perangkat Daerah yang terkait dengan TIK.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Arsitektur SPBE ini meliputi, Perencanaan Layanan Publik, Perencanaan Sistem Informasi, Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Perencanaan Sumber Daya Manusia bidang TIK, Perencanaan Tata Kelola Teknologi Informasi, Perencanaan Anggaran bidang TIK dan Perencanaan Pengelolaan Permasalahan Bidang TIK.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem TIK.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. membangun dan mengembangkan sistem layanan publik berbasis TIK;
  - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi;
  - c. membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi;
  - d. merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang TIK;
  - e. membangun dan mengembangkan tata kelola teknologi informasi; dan
  - f. mengelola permasalahan dalam bidang TIK.

## **BAB IV ARSITEKTUR SPBE**

### Pasal 4

- Arsitektur SPBE meliputi kegiatan yang mencakup :
- a. pembangunan dan pengembangan sistem layanan publik berbasis TIK;
  - b. pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi;

- c. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- d. perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang TIK;
- e. pembangunan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi;
- f. penyusunan anggaran dalam bidang TIK; dan
- g. pengelolaan permasalahan dalam bidang TIK.

#### Pasal 5

Dokumen Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk buku sebanyak 3 (tiga) buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali berdasarkan:

- a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
- c. Perubahan pada unsur SPBE yang meliputi:
  - 1. Rencana dan anggaran SPBE;
  - 2. Proses bisnis SPBE;
  - 3. Data dan informasi;
  - 4. Infrastruktur SPBE;
  - 5. Aplikasi SPBE;
  - 6. Keamanan SPBE; dan
  - 7. Layanan SPBE.
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 7

Arsitektur SPBE ini mulai dilaksanakan Tahun 2020-2023.

#### Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 Agustus 2020

**BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 49**